



P U T U S A N

NOMOR 22 /PID.SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : REZA AFRIANTO POSA alias ECA;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelapa Dua Entrop RT.003/RW.011, Kota Jayapura;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh:

1. Penyidik:

- Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
- Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

2. Penuntut Umum:

- Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri:

- Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
- 4. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:
 - Tahanan Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 24 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 5 Maret 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Jap atas terdakwa REZA AFRIANTO POSA alias ECA dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP tanggal 5 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara 440/Pid.Sus/2020/PN Jap atas terdakwa REZA AFRIANTO POSA alias ECA dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP, tanggal 6 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Jap tanggal 18 Februari 2021 serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara atas terdakwa REZA AFRIANTO POSA alias ECA;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 27 Oktober 2020 No. Reg. Perkara: PDM-139/Jpr/Enz.2/10/2020, yang berbunyi sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 sekitar Jam 10.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Entrop Permai Nomor 11 Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Jalan Entrop Permai Nomor 11 Kota Jayapura kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pergi ke sebuah rumah di jalan Entrop Permai No 11 Kota Jayapura dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mengamankan seorang a.n Septian Arsyadhi yang menerima 1 (satu) buah paket kiriman dari jasa pengiriman JNE yang mana diduga paketan tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mendapatkan keterangan dari saudara Septian Arsyadhi bahwa paket kiriman tersebut adalah milik saudara Agus Luwito yang sekarang berada di tanah merah Kab. Boven Digoel kemudian saudara Septian Arsyadhi memberitahukan kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura bahwa terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca mungkin mengetahui tentang paket kiriman tersebut dikarenakan terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca ada bersama dengan saudara Agus Luwito dan informasi yang Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura dapatkan bahwa terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca akan tiba di Jayapura pada Senin, tanggal 27 Juli 2020 selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan pengembangan lebih lanjut lalu sekitar jam 16.00 WIT di area Bandara Udara Sentani Kab. Jayapura Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mengamankan terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca karena terkait paketan kiriman tersebut kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura membawa terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca ke Mapolres Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil keterangan dari terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca bahwa masih ada barang bukti Narkotika lain yang disimpan di jalan Entrop Permai No 11 Kota Jayapura oleh terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura menuju ke Jln. Entrop Permai No

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



11 Kota Jayapura setiba disana terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca langsung menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disimpannya ditempatnya didapur dalam lemari makan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang didalamnya berisikan bubuk kopi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang dilakban hitam didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti paket kirimiman dari JNE yang diterima oleh saudara Septian Arsyadhi, lalu dibuka untuk mengetahui isi dalam paket kiriman dari JNE tersebut yang mana setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kopi bubuk yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus palstik bening yang dilakban hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca dan barang bukti diamankan di Mapolres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani Nomor: 158/11794.00/2020, tanggal 30 Juli 2020, barang bukti Shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh Muhammad Nanang Haryono Selaku Penimbang dan Ahmad Fadly Sanjaya selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dilakban hitam di dalamnya di duga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu;

Dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih seberat 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram dan disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, dan disisihkan 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.120.1202.08.20.3291 tanggal 07 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,20 (nol koma Dua Puluh) gram berupa Kristal bening yang di duga Shabu tersebut adalah positif mengandung metamfetamin (shabu) yang berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK/143/VIII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 30 Agustus 2020
a.n. terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca terhadap Pemeriksaan tidak
didapatkan indikator Metamphetamin/Shabu: Negatif;

- Bahwa terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca dalam *Menawarkan untuk dijual, Munjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;

Perbuatan terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitan Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 Sekitar Jam 10.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Entrop Permai Nomor 11 Kota Jayapura, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mendapatkan informasi tentang adanya tindak pidana Narkotika jenis Shabu di Jalan Entrop Permai Nomor 11 Kota Jayapura kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pergi ke sebuah rumah di jalan Entrop Permai No 11 Kota Jayapura dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mengamankan seorang a.n Septian Arsyadhi yang menerima 1 (satu) buah paket kiriman dari jasa pengiriman JNE yang mana diduga paketan tersebut berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mendapatkan keterangan dari saudara

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



Septian Arsyadhi bahwa paket kiriman tersebut adalah milik saudara Agus Luwito yang sekarang berada di tanah merah Kab. Boven Digoel kemudian saudara Septian Arsyadhi memberitahukan kepada Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura bahwa Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca mungkin mengetahui tentang paket kiriman tersebut dikarenakan terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca ada bersama dengan saudara Agus Luwito dan informasi yang Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura dapatkan bahwa Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca akan tiba di Jayapura pada Senin, tanggal 27 Juli 2020 selanjutnya Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura melakukan pengembangan lebih lanjut lalu sekitar jam 16.00 WIT diarea Bandara Udara Sentani Kabupaten Jayapura anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura mengamankan Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca karena terkait paketan kiriman tersebut kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura membawa Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca ke Mapolres Jayapura untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil keterangan dari Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca bahwa masih ada barang bukti Narkotika lain yang disimpan di jalan Entrop Permai No 11 Kota Jayapura oleh Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca setelah itu Anggota Sat Resnarkoba Polres Jayapura menuju ke Jalan. Entrop Permai No 11 Kota Jayapura setiba disana terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca langsung menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Shabu yang disimpannya ditempatnya didapur dalam lemari makan berupa 1 (satu) buah kantong palstik warna merah yang didalamnya berisikan bubuk kopi yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus plastik bening yang dilakban hitam didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Shabu kemudian barang bukti paket kirimman dari JNE yang diterima oleh saudara Septian Arsyadhi lalu dibuka untuk mengetahui isi dalam paket kiriman dari JNE tersebut yang mana setelah diperiksa didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kopi bubuk yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) bungkus palstik bening yang dilakban hitam yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca dan barang bukti diamankan di Mapolres Jayapura untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani Nomor : 158/11794.00/2020, tanggal 30 Juli 2020, barang bukti Shabu tersebut dilakukan penimbangan

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



oleh Muhammad Nanang Haryono Selaku Penimbang dan Ahmad fadly Sanjaya selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sentani telah diadakan Penimbangan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang dilakban hitam di dalamnya di duga berisi Narkotika golongan I jenis Shabu;

Dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih seberat 3,37 (tiga koma tiga tujuh) gram dan disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk balai BPOM Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian, dan disisihkan 3,17 (tiga koma tujuh belas) gram untuk barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Badan POM RI Nomor: R-PP.01.01.120.1202.08.20.3291 tanggal 07 Agustus 2020, barang bukti berupa 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa Kristal bening yang di duga Shabu tersebut adalah positif mengandung metmfetamin (shabu) yang berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Urine oleh Rumkit Bayangkara Jayapura sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor: SK/143/VIII/KES.12/2020/Rumkit tanggal 30 Agustus 2020 a.n. Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca terhadap Pemeriksaan tidak didapatkan indicator Metamphetamin/ Shabu : Negatif;
- Bahwa Terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca dalam *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan / atau perawatan;

Perbuatan terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 5 Januari 2021 No.Reg.Perk: PDM-139/Jpr/Enz.2/10/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reza Afrinato Posa alias Eca bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, Mereka yang melakukan, yang menyuruh

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reza Afrianto Posa alias Eca berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang dilakban hitam didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik merah yang di dalamnya berisikan bubuk kopi;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A71 warna hitam dengan No Card 085232444366;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal

12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan pertama dan kedua sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana rehabilitasi Lido di Sukabumi untuk mendapatkan pengobatan yang layak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



5. Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor 440/Pid.Sus./2020/PN Jap., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZA AFRIANTO POSA alias ECA yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik bening berukuran kecil yang dilakban hitam di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik merah yang di dalamnya berisikan bubuk kopi;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A71 warna hitam dengan No Card 085232444366;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021, terdakwa REZA



- AFRIANTO POSA alias ECA, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Jap.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura;
 3. Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;
 4. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Pebruari 2021 Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN.Jap.;
 5. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 1 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa REZA AFRIANTO POSA alias ECA;
 6. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;
 7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 25 Pebruari 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Pebruari 2021, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Februari 2021, Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Jap., Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Februari 2021, Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Jap dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dan atau menghindarkan diri untuk melaksanakan putusan ini, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 18 Pebruari 2021, Nomor 440/Pid.Sus/2020/PN Jap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, ISJUAEDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, selaku Hakim Ketua Majelis, SUPOMO, S.H., M.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 20 April 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta MUHAMMAD ROFIQ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUPOMO, S.H., M.H.

ISJUAEDI, S.H., M.H.

ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ROFIQ, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)